BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup serta untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggungjawabnya perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian terhadap materi pengaturan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

RAPERBUP

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan

RAPERBUP

digunakan sebagai dasar penggajian dan tambahan penghasilan pegawai.

12. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang dilaksanakan.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam pemberian TPP ASN.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

a. meningkatkan disiplin kerja;
b. meningkatkan motivasi kerja;
c. meningkatkan produktivitas kerja;
d. meningkatkan integritas;
e. meningkatkan kesejahteraan; dan
f. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

a. prinsip pemberian TPP;
b. penetapan besaran TPP;
c. kriteria pemberian TPP;
d. ketentuan pengurangan TPP; dan
e. ketentuan pembayaran TPP.

BAB IV
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

(1) Prinsip pemberian TPP sebagai berikut:
    a. kepastian hukum;
    b. akuntabel;
    c. proporsionalitas;
    d. efektif dan efisien;
    e. keadilan dan kesetaraan;
    f. kesejahteraan; dan
    g. optimalisasi.

RAPERBUP

(2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada (1) ayat huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
(5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
(6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
(7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
(8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 6

(1) TPP Pegawai ASN diberikan berdasarkan besaran *Basic* TPP dan Nilai Jabatan.
(2) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
    a. Kelas Jabatan;
    b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
    c. indeks kemahalan konstruksi; dan
    d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(3) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan nilai jabatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Jabatan dan Kelas Jabatan.
(4) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, dan belanja tertentu, yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu Daerah dibandingkan dengan kota acuan, yang ditetapkan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik.

RAPERBUP

(6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelengggaraan pemerintahan daerah dengan bobot masing-masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7% (tujuh persen) dihitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(7) Parameter besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijumlahkan dan digunakan sebagai dasar penghitungan dan penetapan *basic* TPP yang dapat diberikan dengan rumus.

(8) Penetapan besaran *basic* TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan total besaran tertinggi TPP yang diterima Pegawai ASN, yang diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sebagai TPP Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 7

(1) Dalam memberikan motivasi kerja kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

(2) Kriteria pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan:
   a. beban kerja;
   b. kondisi kerja; dan/atau
   c. kelangkaan profesi.

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun.

(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5% (lima persen) dari besaran *basic* TPP.

Pasal 9

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi yaitu risiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum.

(2) ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
   a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
   b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
   c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja meliputi:

RAPERBUP

1. petugas pemadam kebakaran dan petugas pencarian dan pertolongan (*search and rescue*/SAR) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. petugas penegakan produk hukum daerah dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3. petugas teknisi lampu penerangan jalan umum, teknisi alat pemberi isyarat lalu lintas, dan petugas patroli jalan raya pada Dinas Perhubungan.

(3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari *basic* TPP.

Pasal 10

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas jabatan pada jabatan pimpinan tertinggi di Daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah.

(2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 11

(1) Penilaian TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP; dan
b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari *basic* TPP.

(3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian aktivitas kerja individu sesuai uraian tugas jabatan dan Indikator Kinerja Utama.

(4) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Pasal 12

(1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan total waktu pelaksanaan aktivitas kerja dalam 1 (satu) bulan dibagi batas waktu normal jam kerja efektif setiap bulan, paling sedikit 6.750 menit.

(2) Ketentuan mengenai Produktivitas Kerja (Pk) dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Jumlah aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari aktivitas kerja harian bagi ASN yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu:
a. hari Senin sampai Kamis sebesar ≥ 390 menit; dan
b. hari Jumat sebesar ≥ 210 menit.

RANPERBUP

(4) Jumlah aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari aktivitas kerja harian bagi ASN yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu:
   a. hari Senin sampai Kamis sebesar ≥ 330 menit;
   b. hari Jumat sebesar ≥ 210 menit; dan
   c. hari Sabtu sebesar ≥ 240 menit.
(5) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tugas jabatan masing-masing ASN.
(6) Capaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan aktivitas kerja yang telah dilaksanakan dan mendapat validasi/persetujuan dari atasan langsung masing-masing ASN.
(7) Capaian aktivitas kerja dimaksud pada ayat (2) ditetapkan besarannya maksimal 100% (seratus persen).
(8) Dalam hal jumlah capaian aktivitas kerja harian lebih besar dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4), kelebihan aktivitas kerja dapat diperhitungkan maksimal 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
(9) Jumlah kelebihan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dapat digunakan maksimal dihitung sebesar 90 (sembilan puluh) menit, kecuali hari Jumat sebesar 0 (nol) menit.
(10) Aktivitas kerja pada hari libur (bukan pada hari kerja) berdasarkan perintah atasan, dihitung sebagai produktivitas kerja.
(11) ASN yang menjalani cuti selain cuti tahunan, aktivitas kerja hariannya dianggap 0 (nol) dan tidak bisa menggunakan kelebihan aktivitas kerja harian sebelumnya.
(12) ASN yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak mempengaruhi penilaian produktivitas kerja atasannya.
(13) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, aktivitas kerja hariannya dianggap 0 (nol) dan tidak bisa menggunakan kelebihan aktivitas kerja harian sebelumnya.
(14) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mempengaruhi penilaian produktivitas kerja atasannya.
(15) ASN yang sedang menjalani tugas belajar hanya diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja.
(16) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas laporan aktivitas harian dalam sistem kinerja elektronik.
(17) Waktu normal jam kerja efektif setiap bulan sejumlah ≥ 6.750 menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi kondisi perubahan sistem kerja, keadaan bencana, keadaan kahar dan keadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diinput melalui sistem kinerja elektronik.
(2) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja mulai 60 (enam puluh) menit sebelum jam kerja berakhir.

RANCANGAN PERBUP

(3) Batas waktu input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah aktivitas dilakukan.
(4) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar hari kerja yaitu hari libur nasional, cuti bersama, hari Sabtu bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan hari Minggu.
(5) Persetujuan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender berikutnya terhitung sejak aktivitas diinput melalui sistem kinerja elektronik.
(6) Ketentuan input aktivitas kerja dan persetujuan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikecualikan bagi capaian aktivitas kerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
(7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    a. pekerjaan yang dilakukan senyatanya;
    b. pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian kinerja; dan
    c. pekerjaan tambahan yang diberikan atasan.
(8) Setiap Staf Ahli Bupati wajib menginput aktivitas kerja ke dalam sistem kinerja elektronik.
(9) Aktivitas kerja harian Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) divalidasi oleh Sekretaris Daerah.
(10) Capaian aktivitas kerja bulanan bagi ASN yang cuti paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender dihitung 0 (nol).

Pasal 14

(1) Ketentuan mengenai Pola Penilaian Produktivitas kerja dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Bagi Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak ada pengampu jabatan pelaksana atau jabatan fungsional di bawahnya, maka 20% (dua puluh persen) jumlah rata-rata Pk bawahan dihitung sebagai 100% (seratus persen).

Pasal 15

(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kehadiran pegawai dengan indikator masuk kerja, menaati ketentuan jam kerja dan mengikuti Apel pada Senin pagi untuk ASN pada perangkat daerah selain satuan pendidikan dan satuan pelayanan kesehatan.
(2) Dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dihitung sebagai masuk kerja.
(3) Penghitungan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(4) Rekapitulasi Kehadiran disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam

RAPERBUP

Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGURANGAN TPP

Pasal 16

Penilaian Pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja;
b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan;
c. ASN yang terlambat datang dan/atau mendahului pulang lebih dari 60 (enam puluh) menit dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
d. Keterlambatan masuk kerja ASN dapat digantikan dengan penambahan jam kerja pada jam pulang paling banyak 30 menit;
e. ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi sebagaimana pasal 15 ayat 1 tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
f. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TPP; dan
g. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan kalender tidak mendapatkan TPP.

Pasal 17

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja, menaati ketentuan jam kerja dan mengikuti Apel pada Senin pagi, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Hukuman Disiplin;
b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Hukuman Disiplin; dan
c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 18

ASN mutasi diberikan TPP sesuai besaran pada jabatan baru dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika melaksanakan tugas sebelum tanggal 11 (sebelas) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka

RAPERBUP

diberikan TPP mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan; dan

b. jika melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan berikutnya.

Pasal 19

TPP diberikan berdasarkan pengukuran terhadap produktivitas kerja dan disiplin kerja yang tertuang dalam instrumen Pengukuran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak diberikan kepada:

a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinon-aktifkan dari jabatan negeri;
b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
d. ASN yang menjadi Pejabat Negara/Anggota Komisi Pemilihan Umum/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
e. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
f. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
g. ASN yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang nilai jasa pelayanan dan jasa pelayanan kapitasinya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
h. Guru/Pengawas Sekolah/Penilik/Pamong Belajar yang memperoleh tunjangan profesi guru (sertifikasi) yang nilainya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
i. ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
j. PPPK.

Pasal 21

(1) ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan, pemberian TPP ditunda selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
(2) ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka TPP dibayarkan setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan TPP yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara rapel.
(3) ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah maka TPP yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.

RANPERBUP

BAB VIII
KETENTUAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 22

(1) Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran dijadikan dasar pembayaran TPP.
(2) Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
(3) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
(4) TPP dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
(6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 23 Desember.

Pasal 23

(1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran nontunai.
(2) Pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
(3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas TPP ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Pembayaran TPP dapat diberikan apabila:
    a. telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat eselon II, pejabat administrator, pejabat pengawas, auditor dan Kepala Sekolah Dasar, sesuai dengan ketentuan;
    b. telah melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan;
    c. telah melaporkan gratifikasi pada akhir tahun;
    d. telah melaporkan pengelolaan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya bagi pejabat pengelola barang milik daerah; dan
    e. tidak sedang memiliki tuntutan perbendaharaan dan tuntuan ganti rugi (TPTGR) atau telah melakukan upaya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntuan ganti rugi (TPTGR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERBUP

(2) bagi ASN yang terlambat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan sanksi penundaan pemberian TPP sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut.

Pasal 25

Dalam hal terdapat nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedia pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.

Pasal 26

(1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
(2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.
(3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
(4) Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt., hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
(5) TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.
(3) Plt. atau Plh. atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2027.
(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan Januari 2027.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rembang Nomor:

a. 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64);

RANPERBUP

b. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
c. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);
d. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);
e. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1);
f. 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97);
g. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 3); dan
h. 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 25),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

RAPERBUP

Diundangkan di Rembang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

MARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN … NOMOR …

RAPERBUP

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR .... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

RUMUS PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS KERJA (Pk)

$$Pk = \frac{\Sigma \text{ aktivitas kerja dalam sebulan}}{6.750 \text{ menit}} x\ 100\%$$

BUPATI REMBANG,

HARNO

RAPERBUP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR .... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

POLA PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

a. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 12 ayat (2);

b. Jabatan Pengawas, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = 60% jumlah Pk Individu + 40% jumlah rata-rata Pk ASN di bawahnya/yang dikoordinir;

c. Administrator selain Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = 40% jumlah Pk Individu + 60% jumlah rata-rata Pk Jabatan Pengawas/Sub Koordinator;

d. Administrator dalam hal ini Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = Σ rata-rata Pk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas bawahan langsung;

e. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = Σ rata-rata Pk Administrator;

f. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Staf Ahli Bupati, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 12 ayat (2);

g. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Sekretaris Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = Σ rata-rata Pk Asisten Sekretaris Daerah.

BUPATI REMBANG,

HARNO

RAPERBUP

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR .... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

PERANGKAT DAERAH : ....
BULAN : 20xx

NO.	NAMA PEGAWAI NIP	HADIR	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN	KETERLAMBATAN	PULANG SEBELUM WAKTU	TIDAK MENGIKUTI APEL
....	....	.... hari	.... hari	.... menit	.... menit	.... kali
....	....	.... hari	.... hari	.... menit	.... menit	.... kali
....	....	.... hari	.... hari	.... menit	.... menit	.... kali
....	....	.... hari	.... hari	.... menit	.... menit	.... kali
....	....	.... hari	.... hari	.... menit	.... menit	.... kali
dst.						
JUMLAH		.... hari	.... hari	.... menit	.... menit	.... kali

Rembang, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Daerah
Ditandatangani dan distempel

Nama Pejabat
Pangkat
NIP

RAPERBUP

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

PERANGKAT DAERAH : ....
PERIODE PENILAIAN : Bulan 20xx

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI	
Nama		Nama	
NIP		NIP	
Pangkat/Gol. Ruang		Pangkat/Gol. Ruang	
Jabatan		Jabatan	
Unit Kerja		Unit Kerja	

INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PERSENTASE	HASIL PENGUKURAN
PRODUKTIVITAS KERJA	K1	Capaian aktivitas kerja	0-100%	
DISIPLIN KERJA	K2	Tidak masuk kerja tanpa keterangan	3%	
	K3	Keterlambatan	0,5-1,5%	
	K4	Pulang sebelum waktu	0,5-1,5%	
	K5	Tidak mengikuti apel	2%	
HUKUMAN DISIPLIN	K6	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	
	K7	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
	K8	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	75%	
	K9	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

Pejabat yang menilai, Tanda tangan Nama Pejabat Pangkat NIP	Pegawai yang dinilai, Tanda tangan Nama Pegawai Pangkat NIP

RAPERBUP

HASIL PENGUKURAN TPP

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

PRODUKTIVITAS KERJA = 60% x K1 x Besaran TPP
= Rp ....

DISIPLIN KERJA = 40% x (100% - [K2+K3+K4+K5]) x Besaran TPP
= Rp ....

HUKUMAN DISIPLIN = K6/K7/K8/K9

JUMLAH TPP YANG DIBAYARKAN =
((60% x K1 x Besaran TPP) + (40% x (100% - [K2+K3+K4+K5]) x Besaran TPP)) x K6/K7/K8/K9 = Rp ....

Rembang, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Daerah

Ditandatangani dan distempel

Nama Pejabat
Pangkat
NIP

RAPERBUP

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA PEGAWAI/ NIP	JABATAN/ KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	JUMLAH TPP HASIL PENGUKURAN (Rp)	KETERANGAN

Rembang, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Daerah

Ditandatangani dan distempel

Nama Pejabat
Pangkat
NIP

RAPERBUP